


**IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN  
TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**FATIMATUZ ZAHRO  
NIM. 1617303012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

**IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP  
TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH  
SIYASAH DUSTURIYAH***

**ABSTRAK**  
**Fatimatuz Zahro**  
**NIM. 1617303012**

**Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

Perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati oleh setiap orang, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui Kepolisian Negara Indonesia memberikan program promoter dengan melakukan peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi seputar pelayanan perlindungan keamanan masyarakat. Polres Lamongan memberikan program promoter tersebut berbentuk aplikasi SMART SOTO Lamongan (*Santun Modern Akuntable Rasional Tanggap & Sistem Operasional Terpadu Online*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan, kemudian ditinjau dengan menggunakan teori *fiqh siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Dan berdasarkan pada hasil observasi, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *fiqh siyasah dusturiyah*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kerangka berfikir induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan *internet searching*. Sumber data primer yang digunakan, yaitu wawancara dengan pihak kepolisian yang bertugas di Polres Lamongan sebagai admin aplikasi SMART SOTO Lamongan, masyarakat Lamongan sebagai pengguna aplikasi SMART SOTO Lamongan, dan buku-buku *fiqh siyasah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dapat dikatakan sudah efektif. Karena program tersebut dirasa sudah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak perlindungan atas rasa aman dengan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pengaduan tindak kejahatan, namun dalam mengoprasikannya masih terkendala oleh koneksi jaringan internet di beberapa wilayah Lamongan. Aplikasi SMART SOTO Lamongan juga telah sesuai dengan teori *fiqh siyasah dusturiyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara *imam* dengan rakyatnya. Dalam hal ini hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan atas rasa aman terhadap terjadinya tindak kejahatan sudah terpenuhi dengan adanya inovasi program pelaporan dan pengaduan *online* di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan.


**Kata kunci:** *aplikasi SMART SOTO Lamongan, fiqh siyasah dusturiyah.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian .....	15
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Telaah Pustaka .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tindak Kejahatan .....	21

1. Pengertian Tindak Kejahatan .....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan .....	27
3. Faktor-Faktor Kejahatan .....	36
4. Kebijakan Hukum Pidana .....	38
5. Pelaporan dan Teori Efektifitas Pelaporan Peristiwa Tindak Pidana Kejahatan.....	40
6. Tindak Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam.....	58
B. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	62
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	62
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	66
3. Sumber <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Sumber Data.....	72
C. Populasi dan Sampel .....	73
D. Teknik Pengumpulan Data .....	75
E. Teknik Analisis Data.....	78
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>80</b>
A. Hasil Penelitian .....	80
1. Aplikasi SMART SOTO Lamongan.....	80
2. Implementasi Aplikasi SMART SOTO Lamongan .....	88

B. Pembahasan.....	95
1. Analisis Terhadap Implementasi Aplikasi SMART SOTO Lamongan Terhadap Terjadinya Tindak Kejahatan.....	95
2. Analisis <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Aplikasi SMART SOTO Lamongan .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



IAIN PURWOKERTO

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia. Semenjak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam. Kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci.

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Keinginan manusia terhadap terhadap materi tidak terbatas, sudah menjadi kodrat alamiah apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.

Tindak kejahatan menyebar dan terjadi di mana-mana, tidak mengenal tempat, waktu, target serta tidak mengenal situasi dan kondisi. Mereka melakukan tindak kejahatan sesuai dengan kemampuannya, dalam aksinya ada yang dilakukan sendiri dan ada juga dengan berkelompok, sehingga sangat beragam cara mereka lakukan, mulai dari melakukan pencopetan, penjambretan, pencurian, penodongan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Dampak yang ditimbulkan (dampak

psikologis) pada masyarakat sangat luar biasa. Ketakutan dan rasa was-was telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Terlebih pada tindak kejahatan yang disertai dengan kekerasan.

Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tidak terkendalikan, tidak menghargai hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya persaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau *fair* sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Dengan mengutip pandangan Frank Tannenbaum, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.<sup>1</sup>

Dilihat dari segi hukum, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Sedangkan menurut Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan

---

<sup>1</sup>M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.<sup>3</sup>

Dintinjau dari bentuk *jarimah* atau tindak pidana, dibagi menjadi tiga macam yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat*, dan *jarimah ta'zir*:<sup>4</sup> terkait dengan hukuman bagi pelaku kejahatan atau kekerasan dalam hukum pidana Islam dihukumi dengan hukuman *qisas* sebagai hukuman pokok dan *diyat* atau *ta'zir* sebagai hukuman pengganti. Secara eksplisit *qisas* dalam tindak kejahatan dijelaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 45, sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ لَنْفُسٍ بِنَفْسٍ وَالْعَيْنَ لِعَيْنٍ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

“Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisasnya* (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak *qisas*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa

<sup>2</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bima Aksara, 1987), hlm. 27-29.

<sup>3</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20.

<sup>4</sup>Nurul Irfan, dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2.

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.<sup>5</sup>

Berbagai macam cara dalam melakukan tindak kejahatan sesuai dengan kemampuannya sehingga tindak kejahatan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan meliputi; orang, harta benda, ketertiban umum, dan sebagainya;
2. Tingkat keseriusan kejahatan meliputi; kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya;
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan meliputi; kejahatan terhadap hak/milik dengan menggunakan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya.

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)* yang digagas oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015).<sup>6</sup>

Berdasarkan data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menggambarkan presentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. Presentase penduduk korban kejahatan pada tahun 2017 sebesar 1,08 persen dan

---

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Qur'an: Yasmina Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta: Sygma Creative Media Crop, 2009), hlm, 155.

<sup>6</sup> Suhariyanto, *Statistik Kriminal 2019*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 13.

meningkat menjadi 1,11 persen pada tahun 2018. Dan berdasarkan data Podes (Pendataan Potensi Desa) selama tahun 2011-2018 jumlah Desa/Kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 Desa/Kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 Desa/Kelurahan pada tahun 2018.<sup>7</sup>

Menghadapi masalah ini, telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya, upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam rangka kebijakan criminal (*criminal policy*) yang merupakan upaya rasional dari satu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence planning* atau *protection of society*) dengan tujuan tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G Ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus memberikan perlindungan dengan maksimal

---

<sup>7</sup> Suhariyanto, *Statistik Kriminal 2019*,... hlm. iii.

<sup>8</sup> Dey Revana, dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: PT Balebad Dedikasi Prima, 2017), hlm. 1.

kepada masyarakat. Karena hal tersebut telah menjadi salah satu kewajiban pemerintah negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Yang disebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Akan tetapi dalam kenyataannya, pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian masih cenderung statis dan wilayah Indonesia yang sangat luas menyebabkan tidak semua wilayah tercover keamanannya oleh Polri. Dalam pertimbangannya perlu untuk meningkatkan layanan dalam institusinya, khususnya pada aparat kepolisian yang bertugas di tingkat kewilayahannya. Dalam hal ini, Kepolisian Indonesia membuat berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sebagai jalan alternatif masyarakat dalam pelaporan dan atau pengaduan tindak kejahatan kepada pihak kepolisian dan memudahkan pihak kepolisian dalam penanganan suatu perkara.

Program Promoter (profesional, modern, terpercaya) tentunya berpengaruh pada satuan kewilayahannya dibawah naungan Polri. Salah satu Kesatuan Wilayah (satwil) Polri pada tingkat provinsi adalah Kepolisian Jawa

Timur.Polda Jawa Timur mewujudkan program Promoter Kapolri dengan meluncurkan tujuh trobosan dibidang pelayanan yang inovatif melalui teknologi modern.<sup>9</sup> Peluncuran inovasi dari tujuh Polres di Jawa Timur salah satunya adalah milik Polres Lamongan, yaitu aplikasi perangkat mobile dengan diberi nama SMART SOTO Lamongan(Santun Modern Akuntable Rasional Tanggap & Sistem Operasional Terpadu *Online*) yang di *laouching* langsung oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tanggal 01 September 2016.<sup>10</sup> Dan telah *diupgride* pada tanggal 06 Juni 2020 untuk pembaharuan fitur diantaranya yaitu fitur chat dan pelayanan pembuatan surat bebas narkoba. Aplikasi ini bisa diunduh melalui *plystore* maupun *appstore* secara gratis.

Berhubungan dengan tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Lamongan, aplikasi tersebut diharapkan bisa menekan angka kriminalitas di Lamongan.Angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Lamongan pada tahun 2019 terdapat 480 kasus. Kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di Lamongan didominasi oleh kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penganiayaan berat, perjudian, *illegal logging* (penebangan liar), peredaran uang palsu, narkoba, pemerkosaan hingga pembunuhan. *Rangking* kasus

---

<sup>9</sup> Vannessa Nedy Taffita, dan Eva Hany Fanida, “Implementasi Sistem Laporan Online Melalui Aplikasi Go Sigap di Kepolisian Resort (POLRES) Gresik”, *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2018).

<sup>10</sup> Suparno, “Kapolri Luncurkan Layanan Publik Berbasis Teknologi Inovasi 7 Polres di Jatim”, *DetikNews*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3289170/kapolri-luncurkan-layanan-publik-berbasis-teknologi-inovasi-7-polres-di-jatim>, Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 23:07 WIB.

selama 2019 tertinggi adalah kasus penipuan sebanyak 82 kasus, pencurian biasa 67 kasus, narkoba 66 kasus, curat 58 kasus dan curanmor sebanyak 51 kasus.<sup>11</sup>

Selain itu, kejahatan seksual di Lamongan juga masih kerap terjadi, berdasarkan pada berita yang dilansir pada tanggal 17 Januari 2020 bahwa terdapat kasus pelecehan seksual di dalam bus antarkota, pencabulan yang dilakukan oleh paman kepada keponakannya yang masih dibawah umur, serta terdapatnya mucikari-mucikari yaitu salah satunya adalah pemilik tempat prostitusi di daerah karanggeneng Kabupaten Lamongan.<sup>12</sup>Selain itu pada berita yang dilansir pada tanggal 30 Agustus 2020 juga mengabarkan bahwa terdapat tukang las yang merenggut kegadisan pelajar SMP.<sup>13</sup>

Dengan hal tersebut, jika seseorang telah mengalami atau melihat suatu tindak kejahatan maka seseorang bisa memanfaatkan aplikasi SMART SOTO Lamongan, di mana aplikasi tersebut dapat mempermudah akses masyarakat dalam pengaduan maupun pelaporan tindak kejahatan serta dilengkapi dengan beberapa pelayanan lainnya yaitu pengurusan surat-surat secara *online* kepada pihak kepolisian. Masyarakat dapat memilih berbagai fitur pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Eka Sudjarwo, "Angka Kriminalitas di Lamongan Turun 33,33 persen", *Detik News*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4841902/angka-kriminalitas-di-lamongan-turun-33-33-persen>, Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 09:49 WIB.

<sup>12</sup>Ahmad Faisol, "Polres Lamongan Tangkap Tiga Pelaku Kejahatan Seksual", *Faktual News.Co*, <https://faktualnews.co/2020/01/17/polres-lamongan-tangkap-tiga-pelaku-kejahatan-seksual/188832/>, Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 10:20 WIB.

<sup>13</sup>"Tukang Las di Lamongan Ngaku Polisi Lalu Renggut Kegadisan Pelajar SMP", *Surya.co.id*, <https://surabaya.tribunnews.com/2020/08/30/tukang-las-di-lamongan-ngaku-polisi-lalu-renggut-kegadisan-pelajar-smp?page=all>, Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 10:00 WIB.

1. *Panic Button* atau tombol darurat berguna untuk melaporkan keadaan yang membutuhkan laporan segera dan mendesak. Pada fitur ini, jika tombolnya disentuh, sistem akan otomatis mengirimkan koordinat dan lokasi kejadian *server* di *command center* Polres Lamongan. Sistem juga akan langsung terhubung dengan Polsek atau Polres terdekat. Setelah tombol ditekan dan diterima oleh *server*, otomatis alarm berbunyi dan operator bisa memberikan informasi ke petugas di lapangan yang dekat dengan lokasi kejadian;
2. Laporan masyarakat yang berguna untuk melaporkan kejadian kriminal atau tindak kejahatan, bencana alam dan bantuan;
3. Laporan lakalantas yang berguna untuk melaporkan kejadian lakalantas baik sebagai saksi atau yang terlibat langsung kecelakaan;
4. Laporan kehilangan yang berguna untuk melaporkan kehilangan secara online dan akan diterima admin di SPKT;
5. SKCK *online* adalah form pengurusan SKCK yang sudah terhubung seluruh Indonesia dan *link* ke mabes polri;
6. SIM *online* untuk memudahkan masyarakat mendaftar pembuatan SIM baru dan perpanjangan sehingga tidak perlu mengantri terlalu lama;
7. Informasi-informasi penting tentang tatacara pengurusan SKCK, SIM dan informasi penting lainnya;
8. Berita yang akan menginformasikan temu hilang barang dan informasi penting lainnya dari polres Lamongan kepada masyarakat Lamongan.

Kapolres Lamongan, AKBP Feby D.P Hutagalung S.I.K M.H. mengatakan peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semua akses layanan yang diberikan oleh aplikasi tersebut terpusat di ruang khusus yang disebut dengan ruang *CCTV Monitoring Centre*, setiap layanan atau pengaduan yang masuk melalui aplikasi akan langsung ditangani karena operatornya adalah petugas-petugas yang berkaitan langsung dengan layanan yang berkaitan langsung dengan layanan yang diberikan secara *online* tersebut.<sup>14</sup>

Sistem aplikasi pelaporan pada SMART SOTO Lamongan memiliki keunikan tersendiri, selain namanya yang khas sesuai dengan kuliner khas kota lamongan, aplikasi tersebut berbeda dimana ada penambahan fitur yang membedakan dengan aplikasi lainnya, yaitu dengan adanya fitur CJS (*Criminal Justice Sistem*) yang berguna bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penyidikan perkara yang dilaporkannya, dengan adanya pelayanan tersebut maka kinerja dari pihak kepolisian akan semakin transparan.

Kebijakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres Lamongan terkait dengan peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan, apabila konteks ini ditarik dalam hukum Islam, maka masuk ke dalam *fiqh siyasahdusturiyah*. Dimana di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* membahas

---

<sup>14</sup>“Smart Soto LA Jadi Andalan Polres Lamongan Untuk melayani Masyarakat”, *Tribrata News Lamongan*, [http://www.tribratanewspolreslamongan.com/beritaNDk1Njg=/Smart\\_Soto\\_LA\\_Jadi\\_Andalan\\_Polres\\_Lamongan\\_Untuk\\_Melayani\\_Masyarakat.html](http://www.tribratanewspolreslamongan.com/beritaNDk1Njg=/Smart_Soto_LA_Jadi_Andalan_Polres_Lamongan_Untuk_Melayani_Masyarakat.html), Diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 13:22 WIB.

tentang hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan didalam masyarakatnya. Dalam hal ini berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dengan rakyat.

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* dalam arti harfiah, yaitu kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, dan arti-arti lainnya.<sup>15</sup> Di mana obyek kajiannya meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, serta dalam berbagai bidang kehidupan lain.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangannya dewasa ini dibagi ke dalam 4 bidang, yaitu *fiqh dusturiyyah*, *fiqh maliyyah*, *fiqh dauliyah*, *fiqh harbiyyah*. Yang kemudian A. Djazuli mempetakan bidang *fiqh siyasah dusturiyah* menjadi beberapa persoalan yakni: 1) persoalan dan ruang lingkup (pembahasan); 2) imamah, hak dan kewajibannya; 3) rakyat, statusnya, dan hak-haknya dan kewajibannya; 4) *bai'at*; 5) *waliyu al-'ahdi*; 6) perwakilan; 7) *ahlul halli wa*

---

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke 7, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 26.

<sup>16</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat*,...hlm. 29.

*al- 'aqdi*; 8) *wizarah* dan perbandingannya.<sup>17</sup> Namun di dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunkan *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas lingkup persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya dan kewajibannya serta persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Dimana hal tersebut sesuai dengan peluncuran aplikasi SMART SOTO Lamongan yang bertujuan untuk memberikan hak perlindungan serta memberikan hak pelayanan terhadap masyarakat.

Terkait dengan fitur di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan tidak sedikit, untuk mempersempit pembahasan maka peneliti berfokus pada fitur lapor *online* saja yang terdiri dari fitur pengaduan *online*, dan fitur tombol *Panic Button*. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan diatas untuk mengetahui gambaran lengkap terkait dengan pelaksanaan aplikasi tersebut, peneliti menilai bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam hal memberikan pelayanan pelaporan dan pengaduan *online* kepada masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan, kemudian parameter dari masyarakat dan pihak kepolisian mengenai implementasi aplikasi tersebut guna untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat mengetahui aplikasi tersebut serta untuk memastikan masyarakat supaya tidak enggan dalam melaporkan suatu tindak kejahatanyang terjadi dilingkungan sekitar dan untuk mengetahui seberapa cepat respon dari pihak kepolisian

---

<sup>17</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat*,...hlm. 47.

untuk menindak lanjuti laporan dan mengonfirmasi kebenaran atas pelaporan yang terdapat pada aplikasi tersebut sehingga nantinya masyarakat tidak menyalahgunakan aplikasi tersebut untuk membuat laporan *hoax* atau fitnah. Selain itu penulis ingin mengungkapkan secara mendalam tentang bagaimana implementasi aplikasi tersebut terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI APLIKASI SMART SOTO LAMONGAN TERHADAP TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*”**.

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Implementasi

Implementasi yaitu penerapan atau pelaksanaan dari suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang sudah disusun secara cermat, matang dan terperinci.<sup>18</sup>

### 2. Aplikasi SMART SOTO Lamongan

SMART SOTO Lamongan merupakan kepanjangan dari Santun Moderen Akuntabel Rasional Tanggap dan Sistem Operasional Terpadu *online* Lamongan yang merupakan layanan masyarakat *online* guna untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan, dan dilengkapi oleh fitur laporan lalulintas dan kehilangan serta pengurusan surat-surat secara *online* kepada pihak kepolisian, serta sebagai sarana

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed.Ke-4, (Jakarta:, Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1037.

untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui fitur berita dan informasi seputar pelayanan Polisi yang ada di dalam aplikasi tersebut.<sup>19</sup>

### 3. Tindak kejahatan

Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.<sup>20</sup>

### 4. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>21</sup>

### 5. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>22</sup>

*Siyasah al-dusturiyyah* adalah *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib

---

<sup>19</sup> Diah Restu Nur Nabilah, dan Firoton Niswah, “Analisis Keberhasilan Teknologi Informasi SMART SOTO LA (Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lamongan (Studi Pada Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi)”, *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020).

<sup>20</sup>[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak\\_kejahatan.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak_kejahatan.aspx). Diakses pada tanggal 17 April 2020 Pukul 11:28 WIB.

<sup>21</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1650.

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat...*, hlm. 47.

dilindungi.<sup>23</sup> Jadi yang dimaksud dengan *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin atau lembaga negara dengan warga negara mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap aplikasi SMART SOTO Lamongan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang ada di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Aplikasi SMART SOTO Lamongan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagaimana berikut:

---

<sup>23</sup>Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 177.

1. Berdasarkan manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis

- a. Memberikan informasi mengenai aplikasi SMART SOTO Lamongan.
- b. Memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa, pegiat maupun pembaca secara umum mengenai implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

#### **F. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka ini menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak kebaruan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran tersebut antara lain.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ribut Teguh Wicaksono pada tahun 2018 Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus yang berjudul *Aplikasi Pelaporan Tindak Pidana Kriminal Dengan Fitur Gis Untuk Pemetaan Daerah Rawan Tindak Kriminalitas Berbasis Mobile Pada Polres Pati*. Dalam skripsi ini membahas tentang pemberian solusi bagi Kepolisian Reskrim (Polres) Pati dan masyarakat dalam penanganan laporan tindak kejahatan menggunakan aplikasi pelaporan tindak pidana kriminal dengan fitur gis berbasis mobile dengan tujuan penanganan suatu kejahatan tersebut

bisa lebih cepat dan tepat, serta keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat bisa terwujud seiring berkurangnya tindak kejahatan yang terjadi.<sup>24</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ribus Teguh Wicaksono adalah sama-sama membahas tentang aplikasi pelaporan tindak kejahatan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti tentang implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang kemudian ditinjau dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* sedangkan peneliti Ribus Teguh Wicaksono meneliti berdasarkan pada upaya peningkatan pelayanan Polres Pati terhadap masyarakat dalam menangani tindak kejahatan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Diah Restu Nur Nabila dan Firoton Niswah pada tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang berjudul *Analisis Keberhasilan Teknologi Informasi SMART SOTO LA (Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lamongan (Studi Pada Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi)*. Dalam jurnal ini membahas tentang keberhasilan teknologi informasi pada aplikasi SMART SOTO LA menggunakan teori analisis keberhasilan teknologi informasi menurut Brien, James A. dan Marakas yang bisa dilihat melalui efisiensi dan efektivitas.<sup>25</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diah Restu Nur Nabila dan Firoton Niswah adalah sama-sama membahas tentang aplikasi SMART

---

<sup>24</sup>Ribus Teguh Wicaksono, "Aplikasi Pelaporan Tindak Pidana Kriminal Dengan Fitur Gis Untuk Pemetaan Daerah Rawan Tindak Kriminalitas Berbasis Mobile Pada Polres Pati", *Skripsi*, (Kudus: Universitas Muria Kudus, 2018).

<sup>25</sup>Diah Restu Nur Nabilah, dan Firoton Niswah, "Analisis Keberhasilan Teknologi Informasi SMART SOTO LA, ... *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020).

SOTO Lamongan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai penerapan aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang kemudian ditinjau dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Sedangkan peneliti Diah Restu Nur Nabila dan Firotn Niswah meneliti berdasarkan pada keberhasilan aplikasi SMART SOTO LA dalam pelayanan pengurusan SIM.

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Alvian Dwi Oktavias dan Weni Rosdiana pada tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang berjudul *Efektifitas Aplikasi Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan (SOTOLA) di Polres Lamongan*. Dalam jurnal ini membahas tentang evektifitas aplikasi SOTO Lamongan dalam memberikan pelayanan lapor *online* pada masyarakat.<sup>26</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Alvian Dwi Oktavias dan Weni Rosdiana adalah sama-sama membahas tentang aplikasi SMART SOTO Lamongan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai penerapan aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang kemudian ditinjau dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*. Sedangkan peneliti Alvian Dwi Oktavias dan Weni Rosdiana meneliti berdasarkan efektifitas aplikasi SOTO Lamongan dalam memberikan pelayanan *online* pada masyarakat.

---

<sup>26</sup>Alvian Dwi Oktavias dan Weni Rosdiana, “Efektifitas Aplikasi Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan (SOTOLA) di Polres Lamongan”, *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020).

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam 5 (bab) dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang berisi penegasan istilah yang terdapat pada judul peneliti. *Ketiga*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yang merupakan maksud dari penelitian ini dilaksanakan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. *Kedelapan*, sistematika pembahasan merupakan akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA pada bab berisi kajian teoritik yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi tinjauan tentang

aplikasi SMART SOTO Lamongan dan tinjauan tentang *fiqh siyasah dusturiyah* beserta teori-teori pendukungnya.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitiannya mengenai jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasannya. Dalam hal ini akan berisi analisa tentang implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan yang kemudian ditinjau dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini penutup memuat tiga hal yaitu kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga masyarakat luas pada umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan, di mana program tersebut merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Polri untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dari sisi tujuan pengadaan program tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak perlindungan atas rasa aman dengan memudahkan warga Lamongan untuk mendapatkan pelayanan dari Polres Lamongan dalam hal melakukan pelaporan dan pengaduan tindak kejahatan serta untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Lamongan dapat dikatakan sudah efektif . Namun dalam mengoprasikannya masih terkendala oleh koneksi jaringan internet, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis *online* maka koneksi jaringan internet sebagai modal utama agar aplikasi tersebut dapat berfungsi, namun dengan adanya beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan yang koneksi jaringan internetnya belum stabil bahkan tidak ada koneksi internet sama sekali maka aplikasi tersebut

tidak dapat difungsikan dengan baik. Akibatnya Polri yang bertugas di wilayah Lamongan belum bisa mencakup keamanan di beberapa wilayah tersebut, sehingga dalam pemenuhan hak perlindungan atas rasa aman dari instansi kepolisian yang berada di wilayah tersebut belum bisa dirasakan. Dan dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah sesuai dengan tahap formulasi dan aplikasi dalam penanggulangan tindak kejahatan.

2. Dilihat dari perspektif *fiqh siyasyah dusturiyah*, aplikasi SMART SOTO Lamongan sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasyah dusturiyah*, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara *imam* melalui instansi kepolisian dengan rakyatnya. Dalam hal ini hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan atas rasa aman terhadap terjadinya tindak kejahatan sudah terpenuhi dengan adanya inovasi program pelaporan dan pengaduan *online* di dalam aplikasi SMART SOTO Lamongan. Sedangkan aplikasi SMART SOTO Lamongan itu diadakan berdasarkan atas kewajiban *imam* melalui instansi kepolisian yang mana menurut teori *fiqh siyasyah dusturiyah* salah satunya adalah memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan mengenai implementasi aplikasi SMART SOTO Lamongan terhadap terjadinya tindak kejahatan dalam perspektif

*fiqh siyasah dusturiyah* maka di berikan beberapa saran sehingga menjadi alternative dalam membantu meminimalisir kendala ataupun menyempurnakan program tersebut diwaktu yang akan datang, adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Kepada Polri yang bertugas di Polres Lamongan sebagai personil dalam mengprasionalisasikan dan bertanggung jawab atas jalannya program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan hendaknya segera mengatasi kendala dalam mengoprasikan program tersebut dengan cara bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, seperti KEMINFO (Kementrian Komunikasi dan Informatika) untuk meluaskan jaringan internet secara menyeluruh, agar masyarakat di wilayah-wilayah tertentu yang sulit menjangkau koneksi jaringan internet juga dapat turut serta menggunakan serta memanfaatkan program pelayanan tersebut guna mendapatkan hak perlindungan atas rasa aman serta hak pelayanan.
2. Kepada masyarakat sebagai pengguna program pelaporan tindak kejahatan berbasis *online* pada aplikasi SMART SOTO Lamongan supaya bisa memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik dan benar serta merubah pola pikir masyarakat agar tidak taku untuk melaporkan suatu peristiwa tindak pidana demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan sentosa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam. *Umdah al-Ahkam:Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*. terj. Kathur Suhardi. Cet. Ke-7. Jakarta: Darul Falah. 2008.
- Alam, A. S. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Anjari, Warih. “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*)”. *E-Journal WIDYA Yustisia*.Vol.1. No.1. 2014.
- Arief,Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.Bandung: PT. Citra Adtya Bhakti. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Renika Cipta. 2010.
- Cara Lapor Tindak Pidana Kepada Polisi. *Indonesia.Go.id*. <https://www.Indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-lapor-tindak-pidana-kepada-polisi>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2020 Pukul 09:23.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, ISBN 970-730-181-8*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.Ed.Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Diansyah, Ismail Nur. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan *Lex Generalis* dari *Lex Specialis*, (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 324/Pid.B/2015/PN.Sgl)”. *Skripsi*.Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.

- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menggugangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. Ke 7. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2018.
- Dwi Kuncoro, Adhitya. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Program Orientasi Perguruan Tinggi Di Universitas Lampung”. *Jurnal*. Lampung: Universitas Bandar Lampung. 2017.
- Erlina. “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”. *Al-Daulah*. Vol.3. No.2. Desember 2014.
- Erniwati. “Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi”. *Jurnal Mizani*. Bengkulu: IAIN Bengkulu. t.t.
- Faisol, Ahmad. “Polres Lamongan Tangkap Tiga Pelaku Kejahatan Seksual”. *Faktual News.Co*. <https://faktualnews.co/2020/01/17/polres-lamongan-tangkap-tiga-pelaku-kejahatan-seksual/188832/>. Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 10:20 WIB.
- Fakhriyani, Diana Vidya. *Kesehatan Mental*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Halim, Abd. *Realisasi Islam, Politik, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS. 2013.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Ed. Revisi. Cet. ke-20. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2016.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. ed. revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 2016.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.

[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak\\_kejahatan.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak_kejahatan.aspx). Diakses pada tanggal 17 April 2020 Pukul 11:28 WIB.

Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah*. Terj. Fadli Bahri. Cet. Ed. II. Jakarta: Darul Falah. 2006.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2014.

Irfan, Nurul dan Musyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013.

Johanes Wattie, Andre. "Sifat Eksepsional Tertangkap Tangan Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV.No. 5. 2015.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Lopa, Burhanuddin, & Yamin, Moch. *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*. Bandung: Alumni. 2001.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.

Marbun, Rocky. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. 2011.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana. 2019.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.

Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 2003.

Mulyono, Rudi. *Beladiri Wanita Praktis*. Yogyakarta: Media Pessindo. 2008.

Nabilah, Diah Restu Nur dan Niswah, Firoton. "Analisis Keberhasilan Teknologi Informasi SMART SOTO LA (Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan di Kantor Kepolisian Resort (Polres) Lamongan (Studi Pada Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi)". *Jurnal. Surabaya:Universitas Negeri Surabaya. 2020.*

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu.*Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara. 1997.

Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi.*Bandung: Pustaka Setia. 2016.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.

Oktavias, Alvian Dwi dan Rosdiana, Weni. "Efektifitas Aplikasi Sistem Operasional Terpadu Online Lamongan (SOTOLA) di Polres Lamongan".*Jurnal.Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2020.*

Pramesti,Tri Jata Ayu. "Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi".*Artikel Hukum Online.com.* Diakses pada tanggal 02 Juli 2020 Pukul 10:23.

Pulungun, J. Suyuti. *Fiqh Siyarah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Revana, Dey dan Kristian.*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy).* Jakarta: PT Balebad Dedikasi Prima. 2017.

Rohman, Arif. "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan yang Terjadi Pada Masyarakat".*Jurna Perspektif.* Vol.XXI. No. 2. 2016.

Sahetapy, JE dan Reksodipuro, M. *Parados Dalam Kriminologi.* Jakarta: Rajawali Pers. 1982.

Samsuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik.* Jakarta: GOZIAN Press. 2013.

- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Sitoresmi, Suci. "Efektifitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) Pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)". *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia. 2013.
- Smart Soto LA Jadi Andalan Polres Lamongan Untuk melayani Masyarakat. *Tribrata News Lamongan*. [http://www.tribratanewspolreslamongan.com/beritaNDk1Njg=/Smart\\_Soto\\_LA\\_Jadi\\_Andalan\\_Polres\\_Lamongan\\_Untuk\\_Melayani\\_Masyarakat.html](http://www.tribratanewspolreslamongan.com/beritaNDk1Njg=/Smart_Soto_LA_Jadi_Andalan_Polres_Lamongan_Untuk_Melayani_Masyarakat.html). Diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 13:22 WIB.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Sudjarwo, Eka. "Angka Kriminalitas di Lamongan Turun 33,33 persen". *Detik News*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4841902/angka-kriminalitas-di-lamongan-turun-33-33-persen>. Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 09:49 WIB.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Ke-3. Bandung: Alfabet. 2013.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta. 2011.
- Suhariyanto. *Statistik Kriminal 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2019.
- Suparno. “Kapolri Luncurkan Layanan Publik Berbasis Teknologi Inovasi 7 Polres di Jatim”. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3289170/kapolri-luncurkan-layanan-publik-berbasis-teknologi-inovasi-7-polres-di-jatim>. Diakses pada tanggal 05 Oktober 2020 Pukul 23:07 WIB.
- Suyanto, Bagong dan Ariadi, Sri Sanituti. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University. 2002.
- Taffita, Vannesha Nedy dan Fanida, Eva Hany “Implementasi Sistem Laporan Online Melalui Aplikasi Go Sigap di Kepolisian Resort (POLRES) Gresik”. *Jurnal*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2018.
- Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Teori Efektivitas Hukum. *www.slidshare.net*. Diakses pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 11:08 WIB.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Tukang Las di Lamongan Ngaku Polisi Lalu Renggut Kegadisan Pelajar SMP. *Surya.co.id*. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/08/30/tukang-las-di-lamongan-ngaku-polisi-lalu-renggut-kegadisan-pelajar-smp?page=all>. Diakses pada tanggal 13 September 2020 pukul 10:00 WIB.

Wicaksono, Ribut Teguh. "Aplikasi Pelaporan Tindak Pidana Kriminal Dengan Fitur Gis Untuk Pemetaan Daerah Rawan Tindak Kriminalitas Berbasis Mobile Pada Polres Pati". *Skripsi*. Kudus: Universitas Muria Kudus. 2018.

Widiyanti, Ninik dan Waskita, Yulius. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara. 1987.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Syamil Qur'an: Yasmina Al-Qur'an & Terjemah*. Jakarta: Sygma Creative Media Crop. 2009.

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

